



PUTUSAN
Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PUTRI YANTI, beralamat di Sawang Lebar, RT.00, RW.00, Desa Sawang Lebar, Kecamatan Tanjung Agung Palik, Kabupaten Bengkulu Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Irwan Cisar Aplato S.H Advokat beralamat di Perumahan Betungan Asri Nomor 48 Kelurahan Betungan Kota Bengkulu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 September 2022, sebagai Penggugat I;

YOPVI PUSPITA, berlamat di Jalan Perumdang Gang. Horizon 03, RT.01, RW. 01, Kelurahan Kandang Mas, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu dalam hal ini memberikan kuasa kepada Irwan Cisar Aplato S.H Advokat beralamat di Perumahan Betungan Asri Nomor 48 Kelurahan Betungan Kota Bengkulu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 September 2022 sebagai Penggugat II;

Lawan:

ROSE KHAIRUNISA, beralamat di Desa Karang Anyar II Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wawan Ersanovi, SH., dan kawan-kawan Advokat beralamat di Jalan Jambu Nomor 01. Rt. 16, Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Oktober 2022, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur pada tanggal 26 September 2022 dalam Register Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Agm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 39 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Agm



Kewenangan Relatif Dan Kewenangan Absolut Pengadilan.

a. *Kewenangan Relatif*

Kewenangan/kompetensi relatif mengatur pembagian kekuasaan mengadili antar badan peradilan yang sama, tergantung pada domisili atau tempat tinggal para pihak (**DISTRIBUTIE VAN RECHTSMACHT**), Pengaturan mengenai kewenangan relatif ini diatur pada Pasal 118 **HIR**. Kewenangan relatif ini menggunakan asas **ACTOR SEQUITUR FORUM REI** yang berarti yang berwenang adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat.

Terhadap kewenangan/kompetensi relatif, dimana dalam hal ini Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Argamakmur, yang mana diketahui bahwa Tergugat bertempat tinggal di daerah desa karang anyar II Kec. Arga Makmur kabupaten Bengkulu Utara.

b. *Kewenangan/Kompetensi Absolut*

Kewenangan/kompetensi absolut merupakan pemisahan kewenangan yang menyangkut pembagian kekuasaan antara badan-badan peradilan, dilihat dari macamnya pengadilan, menyangkut pemberian kekuasaan untuk mengadili (**ATTRIBUTIE VAN RECHTSMACHT**). Pasal 24 ayat (2) **UUD 1945** dan Pasal 18 **UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman** yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman terdiri dari Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Obyek Gugatan

- Surat Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 19 (Sembilan belas) April 2022.
- Surat Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 22 (dua puluh dua) Mei 2022.

Posita

- 1 Bahwa Para Penggugat mengikuti arisan yang diowneri oleh Tergugat;
- 2 Bahwa Para Tergugat tertarik mengikuti arisan yang diselenggarakan/diowneri oleh Tergugat karena postingan Tergugat di media sosial (facebook);
- 3 Bahwa Para Penggugat tertarik mengikuti arisan yang diselenggarakan oleh Tergugat, dengan menjanjikan menyetorkan uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) mendapatkan uang sebesar Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dipotong biaya admin sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sehingga mendapatkan uang sejumlah Rp. 1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per satu slot arisan selama 12 (dua belas) hari;
- 4 Bahwa pada awalnya Para Penggugat dan Tergugat tidak saling mengenal;
- 5 Bahwa karena Para Penggugat tertarik dengan arisan yang dilangsungkan/diowneri Tergugat, Para Penggugat mengechat/ menghubungi Tergugat untuk mengikuti arisan;
- 6 Bahwa Para Penggugat dan Tergugat sepakat mengikuti arisan yang diselenggarakan/diowneri oleh Tergugat.
- 7 Bahwa pada awalnya arisan yang dilangsungkan oleh Tergugat lancar-lancar saja;

Hal. 2 dari 39 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Agm



- 8 Namun pada bulan Mei 2022 arisan yang di ownerni/ diselenggarakan oleh Tergugat terjadi masalah dalam hal pembayaran, karena terjadi permasalahan ini maka Para Penggugat mendatangi Tergugat untuk menagih hak para Para Penggugat;
- 9 Bahwa setelah itu Para Penggugat selalu menagih sejumlah uang yang menjadi hak dari Para Penggugat, namun Tergugat selalu beralasan untuk menghindari dari kewajibannya;
- 10 Bahwa akibat perbuatan Tergugat tidak membayarkan kewajibannya kepada Para Penggugat mengalami kerugian:
 - ___Penggugat I mengalami kerugian uang sebesar Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah)
 - ___Penggugat II mengalami kerugian uang sebesar Rp120.600.000,00 (seratus dua puluh jutaenam ratus ribu rupiah)
- 11 Bahwa karena Tergugat tidak dapat menjalankan kewajibannya untuk membayarkan sejumlah uang kepada Para Penggugat maka antara Para Penggugat dan Tergugat sepakat membuat surat perjanjian hutang piutang yang di tanda tangani oleh Para Penggugat dan Tergugat;
- 12 Bahwa antara Penggugat I dan Tergugat melangsungkan perjanjian tertanggal 19 (Sembilan belas) April 2022 yang isinya Tergugat berjanji untuk membayarkan uang sejumlah Rp16.500.000 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu hingga tanggal 30 (tiga puluh) Mei 2022 sebagaimana tertuang didalam surat perjanjian tersebut, akan tetapi hingga jatuh tempo Tergugat tidak kunjung menjalankan kewajiban membayar sejumlah hutang tersebut;
- 13 Bahwa antara Penggugat II dan Tergugat melangsungkan perjanjian hutang piutang tertanggal 22 (dua puluh dua) Mei 2022 yang isinya Tergugat berjanji untuk membayarkan uang sejumlah Rp. 117.800.000 (seratus tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu Tiga bulan terhitung sejak bulan Juni 2022 sampai dengan bulan September 2022 sebagaimana tertuang didalam surat perjanjian tersebut, akan tetapi hingga jatuh tempo Tergugat tidak kunjung menjalankan kewajiban membayar sejumlah hutang tersebut;
- 14 Bahwa Tergugat pernah menyicil pembayaran kepada Para tergugat sebesar :
 - Kepada Penggugat I sebesar Rp2.000.000 (Dua Juta Rupiah)
 - Kepada Penggugat II sebesar Rp3.000.000 (Tiga Juta Rupiah)
- 15 Bahwa dengan tidak adanya upaya serta itikat baik dari Tergugat untuk memenuhi kewajiban membayarkan hutang kepada Para Penggugat secara nyata telah menunjukkan bahwa Tergugat telah ingkar janji atau wanprestasi dalam menyelesaikan pelunasan hutangnya yang menimbulkan sangat banyak kerugian bagi Para Penggugat;

Hal. 3 dari 39 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Agm



16 Bahwa adapun kerugian kerugian Para Penggugat yang diakibatkan oleh perbuatan wanprestasi yang dilakukan Tergugat adalah sejumlah Rp.132.100.000 (seratus tiga puluh dua juta seratus ribu rupiah);

17 Bahwa dari perbuatan wanprestasi Tergugat, Para penggugat juga mengalami kerugian materil sebagai berikut :

- Biaya Oprasional dan lain-lain Para Penggugat : Rp3.000.000
- Biaya jasa pengacara : Rp10.000.000

Sehingga total kerugian lain-lain : Rp13.000.000;

18 Bahwa berdasarkan keterangan tersebut diatas maka total kerugian *materil* Para Penggugat yang disebabkan wanprestasi para penggugat berjumlah Rp. 145.100.000 (seratus empat puluh lima juta seratus ribu rupiah);

19 Bahwa dari akibat Tergugat tidak menyelesaikan perjanjian yang sudah ditanda tangani Tergugat tersebut maka Para Penggugat mengalami kekecewaan yang amat mendalam sehingga Tergugat seperti merendahkan harkat dan martabat penggugat maka sudah selayaknya dan sepatutnya Para Penggugat meminta gantirugi secara *immateril* sebesar;

- Penggugat I Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) karena uang yang digunakan Penggugat I untuk mengikuti arisan merupakan uang milik mertua Penggugat I untuk menunaikan ibadah haji serta uang tabungan yang apabila uang tersebut tetap tersimpan di bank maka memiliki bunga, dan perbuatan Tergugat yang merugikan Penggugat I ini juga berdampak kepada psikologis Penggugat I yang menyebabkan merasa malu dan trauma seperti merendahkan harkat dan martabat Penggugat I, dan akibat dari perbuatan Tergugat ini menyebabkan hubungan keluarga Penggugat I menjadi tidak harmonis. Oleh sebab itu sudah selayaknya majelis hakim mengabulkan Permohonan Immateril tersebut.

- Penggugat II Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) karena uang yang diinginkan Penggugat II untuk mengikuti arisan merupakan uang Pinjaman dari koperasi, tetangga dan keluarga, yang mana akibat perbuatan Tergugat tidak membayarkan/ mengembalikan uang Penggugat II seluruhnya maka pembayaran angsuran koprasi tersebut terjadi penundaan sehingga dengan terjadinya penundaan Penggugat II dibebankan denda oleh koprasi. Serta sebagian uang yang digunakan Penggugat II untuk mengikuti arisan merupakan uang tabungan yang apabila uang tersebut tetap tersimpan di bank maka memiliki bunga, dan perbuatan Tergugat yang merugikan Penggugat II ini juga berdampak kepada psikologis Penggugat II yang menyebabkan merasa malu dan trauma seperti merendahkan harkat dan martabat Penggugat II. Oleh sebab itu sudah selayaknya majelis hakim mengabulkan Permohonan Immateril tersebut.

Hal. 4 dari 39 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Agm



- 20 Bahwa berdasarkan penjelasan diatas terlihat jelas bahwa Para Penggugat sangat mengalami kerugian, baik secara pribadi dan kehormatan yang harkat martabat Para Penggugat merasa direndahkan, maka sudah selayaknya dan sepatutnya untuk dikabulkan kerugian *immateril* Para Penggugat senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- 21 Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat yang tidak menjalankan *prestasi/kewajiban* sebagai mana mestinya, yang dengan nyata dan jelas perbuatan tersebut seperti disengaja sehingga sudah selayak dan sepatutnya Para Tergugat di hukum untuk mengganti kerugian *materil* dan *immateril* Para Penggugat seluruhnya sebesar Rp. 445.100.000 (empat ratus empat puluh lima juta seratus ribu rupiah);
- 22 Bahwa apabila Tergugat tidak melaksanakan Prestasi yang tertuang didalam Surat Perjanjian hutang Piutang antara Para Penggugat dan Tergugat sangat jelas dan nyata masuk kedalam unsur Perbuatan Wanprestasi;
- 23 Bahwa hingga saat ini Tergugat tidak ada sedikitpun rasa Itikad baik kepada Para Penggugat untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dilaksanakan berdasarkan Perjanjian hutang piutang;

Analisis Yuridis

Bahwa berdasarkan penjelasan Posita diatas, untuk itu Penggugat akan menjelaskan secara rinci mengenai analisis Yuridis terhadap perkara Wanprestasi ini dengan penejelasan sebagai berikut :

1. Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata

“Semua persetujuan yang dibuat secara sah sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. “

Agar suatu kontrak dapat dianggap sah oleh hukum, haruslah memenuhi beberapa persyaratan yuridis tertentu. Terdapat 4 persyaratan yuridis agar suatu kontrak dianggap sah, sebagai berikut:

- 1) Syarat sah yang obyektif berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata
 - a. Objek / Perihal tertentu
 - b. Kausa yang diperbolehkan / dihalalkan / dilegalkan
- 2) Syarat sah yang subjektif berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata

Hal. 5 dari 39 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Agm



- a. Adanya kesepakatan dan kehendak
 - b. Wenang berbuat
- 3) Syarat sah yang umum di luar pasal 1320 KUH Perdata
- a. Kontrak harus dilakukan dengan itikad baik
 - b. Kontrak tidak boleh bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku
 - c. Kontrak harus dilakukan berdasarkan asas kepatutan
 - d. Kontrak tidak boleh melanggar kepentingan umum
- 4) Syarat sah yang khusus
- a. Syarat tertulis untuk kontrak-kontrak tertentu
 - b. Syarat akta notaris untuk kontrak-kontrak tertentu
 - c. Syarat akta pejabat tertentu (selain notaris) untuk kontrak-kontrak tertentu
 - d. Syarat izin dari pejabat yang berwenang untuk kontrak-kontrak tertentu

Bahwa terkait dengan syarat sahnya kontrak kedua belah pihak baik Para Penggugat maupun para Tergugat telah memenuhi syarat sah tersebut, maka sudah selayaknya perjanjian tersebut dinyatakan sah dan berharga.

2. Pasal 1320 KUHPERdata dan Pasal 1338 KUHPERdata terdapat beberapa hubungan atau azas-azas atau bisa dikatakan juga prinsip-prinsip yang berlaku dalam perjanjian diantaranya adalah :

- 1) Asas Kebebasan Berkontrak/Keterbukaan Hukum

Perjanjian di Indonesia menganut asas kebebasan dalam hal membuat perjanjian (beginsel der contracts vrijheid). Asas ini dapat disimpulkan dari pasal 1338 KUHPERdata yang menerangkan bahwa segala perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sebenarnya yang dimaksudkan oleh pasal tersebut tidak lain dari pernyataan bahwa setiap perjanjian mengikat

Hal. 6 dari 39 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Agm



kedua belah pihak. Tetapi dari pasal ini kemudian dapat ditarik kesimpulan bahwa orang leluasa untuk membuat perjanjian apa saja asal tidak melanggar ketertiban umum atau kesusilaan. Orang tidak saja leluasa untuk membuat perjanjian apa saja, bahkan pada umumnya juga diperbolehkan mengesampingkan peraturan-peraturan yang termuat dalam KUHPerdara. Sistem tersebut lazim disebut dengan sistem terbuka (openbaar system) asas ini dibatasi dengan ketentuan dalam pasal 1320 KUHPerdara yaitu isi dari perjanjian tidak boleh melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan umumsistem terbuka artinya para pihak dalam melakukan perjanjian bebas mengemukakan kehendak, mengatur hubungan yang berisi apa saja, asalkan memenuhi syarat sahnya perjanjian.

Bahwa berdasarkan penjelasan diatas tampak jelas apabila syarat sah suatu perjanjian telah terpenuhi maka perjanjian tersebut mengikat para pihak, sehingga setiap prestasi yang terdapat didalam perjanjian wajib dipatuhi oleh kedua belah pihak.

2) Asas Itikad Baik

Dalam hukum perjanjian dikenal asas itikad baik, yang artinya bahwa setiap orang yang membuat suatu perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik. Asas itikad baik ini dapat dibedakan atas itikad baik yang subyektif dan itikad baik yang obyektif. Itikad baik dalam pengertian yang subyektif dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang atas dalam melakukan suatu perbuatan hukum yaitu apa yang terletak pada sikap bathin seseorang pada saat diadakan suatu perbuatan hukum. Sedangkan itikad baik dalam pengertian yang obyektif dimaksudkan adalah pelaksanaan suatu perjanjian yang harus didasarkan pada norma kepatutan atau apa yang dirasakan patut dalam suatu masyarakat.

Bahwa berdasarkan penjelasan diatas suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik untuk terciptanya penyelesaian kewajiban diantara para pihak, namun apabila tidak disertai dengan rasa itikad baik maka pihak tersebut wajib untuk dinyatakan sebagai pihak yang dengan sengaja membuat kerugian terhadap pihak lainnya. Berdasarkan hal tersebutlah Para Tergugat adalah pihak yang tidak beritikad baik dalam melaksanakan isi perjanjian, maka sudah selayaknya Para Tergugat dihukum atas perbuatannya.

Hal. 7 dari 39 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Agm



3) Asas konsensualitas / konsensuil (kesepakatan)

Maksud dari asas ini ialah bahwa suatu perjanjian cukup ada suatu kata sepakat dari mereka yang membuat perjanjian tanpa diikuti oleh perbuatan hukum lain, kecuali perjanjian yang bersifat formil. Ini jelas sekali terlihat pada syarat-syarat sahnya suatu perjanjian dimana harus ada kata sepakat dari mereka yang membuat perjanjian (Pasal 1320 KUH Perdata). Perjanjian itu sudah ada dalam arti telah mempunyai akibat hukum atau sudah mengikat sejak tercapainya kata sepakat. Sedangkan dalam Pasal 1329 KUHPerdata tidak disebutkan suatu formalitas tertentu di samping kata sepakat yang telah tercapai itu, maka disimpulkan bahwa setiap perjanjian itu adalah sah. Artinya mengikat apabila sudah tercapai kata sepakat mengenai hal-hal pokok dari apa yang diperjanjikan. Terhadap asas konsensualitas/konsensuil (kesepakatan) ini terdapat pengecualian yaitu apabila ditentukan suatu formalitas tertentu untuk beberapa macam perjanjian dengan ancaman batal apabila tidak dipenuhi formalitas tersebut, misalnya perjanjian penghibahan, perjanjian mengenai benda pada dasarnya perjanjian itu dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak.

Bahwa berdasarkan penjelasan diatas apabila disandingkan dengan perjanjian antara Penggugat dan Para Tergugat telah terjadi kesepakatan yang timbul dari kesadaran para pihak dengan tidak adanya keterpaksaan mengenai prestasi dari perjanjian tersebut dan tidak patut apabila isi dari kesepakatan tersebut dipermasalahkan oleh Para Tergugat, karena prestasi perjanjian tersebut sudah dilampaui ketika perjanjian tersebut dibuat. Sehingga tidak ada alasan bagi para tergugat untuk berdalih kepada Penggugat supaya tidak menyelesaikan kewajibannya.

4) Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata),

berbunyi: *“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.*

Dari rumusan Pasal 1238 KUHPerdata di atas dapat diketahui bahwa ada dua kondisi kapan seseorang dianggap lalai atau cedera janji, yaitu:

Hal. 8 dari 39 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Dalam hal ditetapkan suatu waktu di dalam perjanjian, tapi dengan lewatnya waktu tersebut (*jatuh tempo*) debitur belum juga melaksanakan kewajibannya.
- 2 Dalam hal tidak ditentukan suatu waktu tertentu, lalu kreditur sudah memberitahukan kepada debitur untuk melaksanakan kewajiban atau prestasinya tapi kreditur tetap juga tidak melaksanakannya kewajiban kepada kreditur.

Bahwa dari penjelasan diatas secara jelas dan nyata tindakan Para Tergugat yang tidak memenuhi kewajibannya kepada Penggugat hingga lewat waktu yang di tentukan di dalam perjanjian maka sudah selayaknya Para Tergugat dan Para turut Tergugat dihukum melakukan Perbuatan Wanprestasi;

- 5) Pasal 1246 Kitab undang-undang hukum perdata Menyatakan:

"Biaya, Ganti Rugi Dan Bunga, Yang Boleh Dituntut Kreditur, Terdiri Atas Kerugian Yang Telah Dideritanya Dan Keuntungan Yang Sedianya Dapat Diperolehnya".

Bahwa berdasarkan ketentuan diatas maka sudah sepatutnya para tergugat dihukum dengan mengganti kerugian serta keuntungan yang sedianya dapat diperoleh oleh penggugat, yang diakibat karena tidak dipenuhinya kewajiban oleh para tergugat sehingga penggugat mengalami kerugian tersebut.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas maka Para Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
- 2 Menyatakan sah dan berharga surat Perjanjian Hutang Piutang
 - Antara Penggugat I dan Tergugat tertanggal 19 (Sembilan belas) April 2022
 - Antara Penggugat II dan Tergugat tertanggal 22 (dua puluh dua) Mei 2022
- 3 Menyatakan secara Hukum Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi;
- 4 Menghukum Tergugat Untuk membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat secara sekaligus dan tunai sebesar :

Hal. 9 dari 39 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian Materiil (*Materiele schade*) sebesar : Rp. 145.100.000,-

Terbilang : Seratus Empat Puluh Lima Juta

Seratus Ribu Rupiah

Kerugian Immateriil (*Immteriele schade*) sebesar : Rp. 300.000.000,-

Terbilang : Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah.

Sehingga jumlah kerugian yang diderita oleh Penggugat adalah sebesar =

Rp. 145.100.000 + Rp. 300.000.000 = Rp. 445.100.000,-

Terbilang : Empat Ratus Empat Puluh Lima Juta Seratus Ribu Rupiah

- 5 Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;
- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Penggugat hadir diwakili oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, sedangkan Tergugat pada hari sidang yang ditentukan tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan apapun yang sah, dan juga tidak menyuruh orang lain menghadap untuknya, meskipun sudah dipanggil secara patut;

Menimbang, oleh karena itu terhadap Tergugat dipanggil kembali untuk hadir pada persidangan hari Kamis tanggal 29 Oktober 2022. Kemudian pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Penggugat hadir diwakili oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, dan Tergugat hadir diwakili oleh Kuasa Hukum Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pihak telah hadir pada hari persidangan yang ditentukan, maka Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rudanti Widianusita, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 Desember 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 10 dari 39 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, Majelis Hakim menjelaskan mengenai penerapan persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dan Para Pihak sepakat untuk melanjutkan persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Perkenankanlah sebelum Tergugat menyampaikan Jawaban dalam pokok perkara, Tergugat menyampaikan terlebih dahulu Eksepsi sebagai berikut :

A. Gugatan cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima (inadmissible) dan gugatan penggugat patut untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena penggugat tidak memiliki legal standing (cacat formil);

- Bahwa Tergugat menolak dan tidak sependapat dengan dalil Penggugat pada posita poin ke 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7. Bahwa pada awalnya Para Penggugat dan atas kehendaknya sendiri ikut dalam arisan disampaikan oleh Tergugat dan pada waktu itu berjalan sesuai apa yang diharapkan, bahkan penerimaan-penerimaan yang didapat oleh Para Penggugat.
- Bahwa tersebut juga patuh pada syarat sahnya suatu perjanjian yang harus memenuhi ketentuan Pasal 1320 [Kitab Undang-Undang Hukum Perdata](#), yang menyatakan bahwa supaya terjadi [perjanjian yang sah, perlu dipenuhi](#) 4 syarat; Syarat Sahnya perjanjian tersebut terdiri dari syarat Subjektif dan Syarat Objektif antar lain adalah:
 - o Kesepakatan para pihak dalam perjanjian
 - o Kecakapan para pihak dalam perjanjian
 - o Suatu hal tertentu
 - o Sebab yang halal
- Bahwa perjanjian belum mengandung empat syarat yang disampaikan di atas, berlaku juga asas pacta sunt servanda, yaitu asas kepastian hukum dalam perjanjian, yaitu para pihak dalam perjanjian memiliki kepastian hukum dan oleh karenanya dilindungi secara hukum, sehingga jika terjadi sengketa dalam pelaksanaan

Hal. 11 dari 39 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Agm



perjanjian oleh karena Tergugat telah membayar lebih dari pokok yang dikeluarkan oleh Para Penggugat dalam perkara *a quo*, maka hakim dengan keputusannya dapat melihat dari peristiwa yang sesungguhnya agar Para Penggugat dapat juga menghitung secara riil sehingga materil yang dituntut atau diminta oleh Para Penggugat menjadi kabur atau error yang kemudian Penggugat telah mendapatkan keuntungan;

Bahwa Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai para penggugat inilah yang dikatakan sebagai error in persona. Berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor. 293/K/Sip/1986 menyebutkan bahwa Gugatan tidak dapat diterima karena tidak berdasarkan hukum, dan berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 565K/Sip/1973 menyebutkan bahwa Gugatan tidak dapat diterima atas alasan bahwa dasar gugatan tidak sempurna karena hak Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas yang dimaksud dengan penggugat tidak berkapasitas adalah pihak yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan perkara yang mana terdapat suatu hak yang dilanggar, atau pihak tersebut tidak mengalami kerugian dengan adanya perbuatan dari seseorang yang digugat tersebut (Tergugat I dan Tergugat II). Dengan kata lain, penggugat tidak berkapasitas adalah orang yang tidak berhak untuk melakukan gugatan.

Maka dengan ini menyatakan Tergugat memohon agar Majelis Hakim Yang Terhormat memutuskan bahwa gugatan Penggugat patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima karena Penggugat tidak memiliki legal standing, serta gugatan penggugat adalah CACAT FORMIL.

B. Gugatan penggugat patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan kabur dan tidak jelas (obscur libel);

Bahwa dengan ini Tergugat menyangkal dengan tegas pada Petitum pada angka 10, angka 11, angka 12, angka 13 dan angka 14 oleh karena Tergugat telah melakukan pengembalian lebih dari pokok yang telah diberikan kepada penggugat I dan terhadap Penggugat II tergugat hanya terutang sebesar Rp. 3.380.000 (tiga juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah). Perlu Tergugat kemukakan dalam eksepsi bahwa di dalam Gugatan Para Penggugat sama sekali tidak menyebutkan dan/atau menguraikan berapa kali menerima setoran atau pengembalian dari yang sudah dibayar oleh Tergugat Para Penggugat.

Hal. 12 dari 39 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Agm



- a. Dalam hal Gugatan Para Penggugat justru pengugat hanya menyebutkan ketentuan yang berawal dari surat perjanjian Pengugat I yang tertanggal 19 April 2022 dan surat perjanjian Pengugat II yang tertanggal 22 Mei 2022, sesungguhnya Kerugian yang diuraikan dalam gugatan penggugat adalah TIDAK BENAR, atau setidaknya-tidaknya Gugatan penggugat masih premature, Gugatan premature menurut Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunya Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek (hal. 111) perlu diketahui bahwa putusan hakim tidak selalu mengabulkan gugatan untuk seluruhnya, tetapi dapat pula gugatan dikabulkan untuk sebagian. Sebagian gugatan selebihnya harus ditolak atau dalam hal-hal tertentu dinyatakan tidak dapat diterima. Dalam artikel [Arti Gugatan Dikabulkan, Ditolak, dan Tidak Dapat](#) diterima juga dijelaskan bahwa gugatan yang mengandung cacat formil, salah satu variasi jenis gugatannya adalah gugatan premature. Dalam hal ini, akan dijatuhkan putusan dengan amar: menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard atau NO);
- b. Bahwa Tergugat dengan ini menolak dan menyangkal dengan tegas telah melakukan Wanprestasi kepada para Penggugat. Oleh karena itu Tergugat meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak dalam perkara mengenai adanya telah melakukan Wanprestasi, adapun kerugian materiil yang dialami Penggugat serta kerugian immateriil/moril dari Penggugat. Gugatan Penggugat ini Obscuur Libel, Kacau Balau, serta mengada-ada, dan oleh karenanya wajar gugatan ini dinyatakan tidak dapat di terima. Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 720 K/Pdt/1997 tanggal 9 Maret 1999 yang menegaskan sebagai berikut "Bahwa Petitum suatu gugatan Perdata harus didasarkan dan di dukung oleh Petitum/dalil-dalil gugatannya yang di uraikan secara jelas, sehingga akan nampak adanya hubungan yang berkaitan satu sama lain dengan petitumnya. Bilamana hubungan antara posita dengan Petitum tidak ada atau tidak jelas maka dengan demikian Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1075K/Sip/1982 tanggal 8 Desember 1982 yang menegaskan sebagai berikut : "Suatu gugatan Perdata yang di ajukan ke Pengadilan menurut hukum acara perdata antara Petitum dengan positanya harus ada hubungan satu sama lain, dalam arti petitum haruslah di dukung oleh posita yang di uraikan baik segi faktanya maupun segi hukumnya yang di uraikan

Hal. 13 dari 39 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Agm



dengan jelas dalam gugatannya. Bila mana syarat ini tidak di penuhi, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

- c. Bahwa yang dikemukakan oleh Tergugat maka terbukti dengan sangat terang dan jelas bahwa gugatan yang di ajukan oleh penggugat adalah sangat kabur dan tidak jelas (obscuur libel). Sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, maka gugatan kabur dan tidak jelas tersebut wajib untuk dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini juga diperkuat oleh Yurisprudensi tetep Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:195K/AG/1994 tanggal 20 Oktober 1995 menyatakan : menghadapi surat gugatan yang kabur (Obscuur libel), maka hakim menurut hukum acara, seharusnya memberikan putusan bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima oleh Pengadilan. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan maka terbukti dengan terang dan jelas bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat sama sekali tidak jelas dan kabur (Obscuur libel). Oleh karena itu, Tergugat bersama ini memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan bahwa seluruh gugatan dari penggugat tidak dapat diterima, karena gugatan penggugat tidak jelas dan kabur (Obscuur libel).

C. Dasar “Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 tahun 1956 menyebutkan antara lain dalam Pasal 1 dan Pasal 3”.

1. Bahwa untuk kepentingan proses peradilan pidana diduga Terdakwa/ TERGUGAT ROSE KHAIRUNISA telah melakukan tindak pidana maka Terdakwa/ TERGUGAT ROSE KHAIRUNISA dalam tahanan kejaksaan untuk dihadirkan dimuka persidangan di Pengadilan Negeri Arga makmur pada nomor perkara : 10/Pid.B/2023/PN.Agm;
2. Bahwa Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1956 (Perma No.1/1956). Disebutkan dalam Pasal 1 Perma No.1/1956 bahwa: “Apabila pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertangguhkan untuk menunggu suatu putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya perakra perdata itu”. Disamping itu pula bahwa pendapat Ahli C Djisman Samosir menyampaikan pendapatnya yaitu bahwa perkara pidana seharusnya ditunda terlebih dahulu prosesnya, hingga

Hal. 14 dari 39 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Agm



gugatan perdata yang diperiksa memiliki putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);

3. Bahwa berdasarkan Perma No.1/1956 menyebutkan antara lain dalam Pasal 1 dan Pasal 3 bahwa:

Pasal 1: Apabila dalam pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertanggungjawabkan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu.

Pasal 3: Pengadilan dalam pemeriksaan perkara pidana tidak terikat oleh suatu putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya suatu hak perdata. Dengan adanya Perma No.1/1956 memunculkan adanya konsekuensi hukum yang bisa memberi kewenangan pada Hakim untuk menunda persidangan pidana ataupun tidak. Tentunya suatu persoalan yang diajukan perkara perdata dan pidana, lebih baik untuk menunda perkara pidana dan menunggu putusnya perkara perdata, sehingga dapat memberikan keputusan yang seadil-adilnya bagi Tergugat Rose Khairunisa dan pada umum masyarakat;

4. Bahwa atas dasar kedua poin tersebut di atas kami mohon untuk ditunda persidangan Perkara Perdata Nomor 19/Pdt.G/2022/PN.Agm pada Pengadilan Negeri Arga Makmur dengan agenda Eksepsi dan Jawaban dari TERGUGAT ROSE KHAIRUNISA sampai waktu yang memiliki putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) perkara baik perkara perdata maupun perkara pidana dan/atau sampai waktu yang belum dapat ditentukan, dan selanjutnya TERGUGAT ROSE KHAIRUNISA dan/atau kami selaku tim kuasa hukum agar dapat berkomunikasi langsung dalam menangani perkara ini;
5. Bahwa untuk menghindari kerugian materil maupun immaterial klien kami serta agar tidak terjadi proses hukum terhadap gugatan perdata perkara a quo yang menghilangkan hak-hak keperdataan klien kami.

Dengan demikian Tergugat memohon agar Majelis Hakim Yang Terhormat bahwa suatu persoalan yang diajukan perkara perdata dan pidana, lebih baik untuk menunda perkara pidana dan menunggu

Hal. 15 dari 39 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusnya perkara perdata, sehingga dapat memberikan keputusan yang seadil-adilnya bagi TERGUGAT ROSE KHAIRUNISA dan pada umum masyarakat.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat menolak dalil-dalil yang telah diajukan oleh Para Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam gugatan penggugat kecuali dalil-dalil yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa berdasarkan pada posita pada point 9 tergugat menanggapi tidak pernah untuk menghindar untuk penagihan pengugat, bahkan pengugat I mendatangi tergugat untuk mengambil barang milik tergugat seperti spiker dan kaca hias jati;
3. Bahwa pada dalil posita poin 10 yang menyebutkan hutang kerugian Pengugat I sebesar Rp.16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) tersebut Tergugat menanggapi bahwa hal tersebut tidak benar oleh karena Tergugat memiliki catatan-catatan hitungan berdasarkan rekening Koran justru ada kelebihan dari pokok pembayaran kepada Penggugat I sebesar Rp26.700.000,- (dua puluh enam tujuh ratus ribu rupiah), begitu pula terhadap Pengugat II, Tergugat hanya memiliki hutang kepada Pengugat II sebesar Rp. 3.380.000 (tiga juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
4. Bahwa pada posita pada point 11 dalam gugatan para pengugat dapat diketahui Tergugat sudah menjalankan kewajibannya untuk membayar kepada Para Penggugat;
5. Bahwa berdasarkan posita point 12 dan point 13 gugatan para Pengugat diketahui telah terjadi surat perjanjian hutang piutang, jadi dalam hal ini Tergugat perlu menganggapinya, oleh karena Tergugat sudah melakukan bentuk iktikat baik berdasarkan

TANGGAL	DEBIT	KREDIT
02/12/2021	Rp 700.000	
09/12/2021	Rp 720.000	
10/12/2021	Rp 900.000	
10/12/2021	Rp 1.400.000	
28/12/2021	Rp 100.000	
01/01/2022	Rp 5.500.000	
09/01/2022	Rp 7.000.000	
14/01/2022		Rp 1.100.000
21/01/2022	Rp 2.880.000	
24/01/2022		Rp 6.000.000
25/01/2022	Rp 1.350.000	
25/01/2022	Rp 7.750.000	
28/02/2022		Rp 100.000
31/01/2022	Hal. 16 dari 39 hal.	Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Agm
01/02/2022	Rp 6.500.000	
12/02/2022	Rp 770.000	
16/02/2022		Rp 2.000.000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

uang cash	Rp	2.000.000
	Rp	100.480.000
	Rp	26.700.000

Arga Makmur, 23 Agustus 2022

Dto,

ROSE KHAIRUNISA

	03/03/2022		Rp	6.000.000
	06/03/2022	Rp	7.000.000	
	08/03/2022	Rp	2.880.000	
	09/03/2022		Rp	8.000.000
	12/03/2022	Rp	7.700.000	
	14/03/2022		Rp	6.000.000
	01/03/2022	Rp	7.700.000	
	14/03/2022		Rp	100.000
	18/03/2022		Rp	6.000.000
	28/03/2022	Rp	2.880.000	
	30/03/2022		Rp	1.000.000
	30/03/2022		Rp	2.000.000
	08/04/2022	Rp	7.700.000	
	12/04/2022	Rp	2.700.000	
	15/04/2022	Rp	7.700.000	
	15/04/2022		Rp	80.000
	19/04/2022	Rp	7.700.000	
	19/04/2022		Rp	10.000.000
	19/04/2022		Rp	2.000.000
	07/06/2022	Rp	2.000.000	Rp 73.780.000
	17/06/2022	Rp	1.175.000	
	21/06/2022	Rp	100.000	
	22/06/2022	Rp	675.000	

Hal. 17 dari 39 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PADA PERIODE JANUARI 2022
SAMPAI DENGAN MEI 2022

No	Nama	Tanggal	Debet	Kredit
1	YOPVI PUSPITA	04/01/2022		Rp 700.000
2		06/01/2022		Rp 1.000.000
3		14/01/2022	Rp 850.000	
4		15/01/2022		Rp 1.000.000
5		16/01/2022	Rp 2.880.000	
6		18/01/2022	Rp 1.350.000	
7		19/01/2022		Rp 4.000.000
8		21/01/2022		Rp 5.000.000
9		20/01/2022	Rp 1.350.000	
10		02/02/2022		Rp 1.000.000
11		02/02/2022	Rp 1.350.000	
12		08/02/2022		Rp 5.000.000
13		08/02/2022	Rp 2.880.000	
14		08/02/2022	Rp 2.880.000	
15		10/02/2022	Rp 5.760.000	
16		10/02/2022		Rp 6.000.000
17		11/02/2022		Rp 1.000.000
18		14/02/2022	Rp 1.350.000	
19		15/02/2022		Rp 5.000.000
20		18/02/2022		Rp 2.000.000
21		19/02/2022	Rp 6.750.000	
22		21/02/2022	Rp 1.350.000	
23		22/02/2022		Rp 5.000.000
24		23/02/2022		Rp 5.000.000
25		26/02/2022	Rp 1.350.000	
26		01/03/2022		Rp 3.360.000
27		06/03/2022	Rp 1.350.000	
28		07/03/2022		Rp 890.000
29		08/03/2022		Rp 1.000.000
30		10/03/2022	Rp 1.880.000	
31		13/03/2022	Rp 5.760.000	
32		15/03/2022		Rp 6.240.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tgl Putusan	Rp	1.350.000
34	21/03/2022	Rp	1.350.000
38	03/04/2022		Rp 150.000
39	04/04/2022	Rp	4.380.000
40	07/04/2022		Rp 15.000.000
41	08/04/2022		Rp 9.200.000
42	15/04/2022	Rp	250.000
43	16/04/2022	Rp	2.350.000
44	19/04/2022		Rp 2.750.000
45	20/04/2022	Rp	1.900.000
46	27/04/2022	Rp	3.000.000
47	28/04/2022	Rp	1.740.000
48	01/05/2022		Rp 300.000
49	17/05/2022	Rp	1.000.000
50	18/05/2022	Rp	1.150.000
51	19/05/2022	Rp	850.000
52	23/05/2022	Rp	15.000.000
		Rp	83.210.000
		-Rp	3.380.000

Dto,

7. Bahwa pada dalil posita poin 15 gugatan para penggugat dalam hal ini Tergugat menanggapi, Tergugat sudah melunasi kerugian Penggugat I bahkan Penggugat I mendapatkan keuntungan dari Tergugat, dalam hal ini posita pengugat pada point 15 tidak meningkari janji atau wanprestasi;
8. Bahwa pada dalil posita poin 16 gugatan para penggugat dalam hal ini Tergugat perlu menganggapinya, bahwa pemenuhan membayar kerugian kepada Penggugat I akibat tidak terpenuhi prestasi (perbuatan Wanprestasi) sebesar Rp26.700.000,- (dua puluh enam tujuh ratus ribu rupiah, adalah tidak beralasan hukum karena merujuk surat perjanjian perdamaian tanggal 19 Mei 2022 tersebut adalah mengandung cacat formil, yang salah satu gugatan premature sehingga menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard atau dengan kata lain NO);
9. Bahwa pada dalil posita poin 17 gugatan para penggugat dalam hal ini Tergugat tidak perlu menganggapinya lebih lanjut;
10. Bahwa pada dalil posita poin 18 gugatan penggugat dalam hal ini Tergugat perlu menganggapinya, bahwa setiap kerugian materiil yang telah dialami oleh Para Penggugat seharusnya ada catatan-catatan dan hitungan yang berbasis data yang valid, justru tidak bisa dimuatkan dalam keterangan-keterangan yang dapat dikarang- karang.

Hal. 19 dari 39 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Agm



Oleh karena itu dalil para Penggugat posita poin 18 tersebut dinyatakan tidak benar;

11. Bahwa pada dalil posita poin 19 gugatan para penggugat dalam hal ini Tergugat perlu menganggapinya ;
 - a. Bahwa berdasarkan rekening Koran justru ada kelebihan dari pokok pembayaran kepada Penggugat I sebesar Rp26.700.000,- (dua puluh enam tujuh ratus ribu rupiah);
 - b. Bahwa berdasarkan rekening Koran tergugat memiliki hutang Rp3.380.000,- (tiga juta tiga ratus delapan puluh rupiah) hanya dari pokok pembayaran kepada Penggugat II sebesar
Sehingga dalil posita poin 19 gugatan para Pengugat sehubungan dengan isi angka I dan II tersebut adalah tidak benar;
12. Bahwa pada dalil posita poin 20 gugatan para penggugat dalam hal ini Tergugat perlu menganggapinya, bahwa kerugian materiil saja tidak dapat penggugat rincikan dalam hitungan berbasis data valid ataupun data-data lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara riil, oleh karena pada dalil posita poin 20 kerugian immateriil sebesar Rp300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) maka dengan ini tuntutan immateriil semakin kabur dan tidak jelas, yang semestinya kerugian riil/nilai pokok kerugian yang dialami oleh Penggugat dengan data formil dapat dituntut bukan immateriil yang berulang-ulang didalilkan dalam gugatan a quo;
13. Bahwa pada dalil posita poin 21 gugatan para penggugat dalam hal ini Tergugat, bahwa pemenuhan prestasi tidak dapat dilaksanakan justru sebaliknya dalam perkara ini kerugian para Penggugat tidak dapat dijelaskan baik itu materiil maupun immateriil, maka dari itu dalil posita poin 21 gugatan para Penggugat tidak perlu kami tanggapi lebih lanjut;
14. Bahwa pada dalil posita point 22 gugatan penggugat dalam hal ini Tergugat I tidak perlu menganggapinya lebih lanjut, dan
15. Bahwa berdasarkan posita point 23 gugatan para Penggugat diketahui telah terjadi surat perjanjian hutang piutang, jadi dalam hal ini Tergugat perlu menganggapinya, oleh karena Tergugat sudah melakukan bentuk iktikat baik berdasarkan hitungan pokok kerugian sebagaimana dalam tabel pada jawaban pada point 6 (enam);

Bahwa berdasarkan uraian diatas maka sangatlah wajar Tergugat Meminta kepada yang mulia Majelis hakim dalam perkara ini menyatakan gugatan penggugat DITOLAK atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaring atau NO). Maka berdasarkan

Hal. 20 dari 39 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal-hal yang dikemukakan, maka TERGUGAT mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa serta mengadili perkara a quo, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

I. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan seluruh Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima atau NO (Niet Ontvankelijke verklaard);

II. DALAM PROVISI :

Menolak seluruh permohonan provisi dari para Penggugat;

III. DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Menolak gugatan para PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan para PENGGUGAT terhadap TERGUGAT tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) putusan NO;
- 2 Menyatakan TERGUGAT tidak melakukan perbuatan Wanprestasi ATAU apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan tanggapa (replik) pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 melalui Sistem Informasi Pengadilan yang bunyi selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa atas replik Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 melalui Sistem Informasi Pengadilan yang bunyi selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat I telah mengajukan alat bukti surat yang telah dibubuhi materai cukup, sebagai berikut:

- 1 Fotokopi sesuai dengan asli Surat Perjanjian Penitipan Uang antara Penggugat I dengan Tergugat pada tanggal 19 April 2022, selanjutnya diberi tanda P.1-1;
- 2 Fotokopi sesuai dengan asli Laporan Transaksi Finansial yang dikeluarkan oleh Bank Republik Indonesia Unit Pasar Atas Curup pada tanggal 27 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda P.1-2;
- 3 Fotokopi dari hasil tangkap layar percakapan *whatsapp* antara Tergugat dengan Penggugat I, selanjutnya diberi tanda P.1-3;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Penggugat I juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut;

Hal. 21 dari 39 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Agm



1. Saksi Novie Sofiana Binti Ruwandi dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya sengketa antara Penggugat I dengan Tergugat;
 - Bahwa sengketa tersebut berkaitan dengan tidak dibayarnya uang arisan yang diikuti oleh Penggugat I dengan Tergugat;
 - Bahwa Tergugat selaku *owner* atau pemilik arisan, dan Penggugat I adalah anggota arisan;
 - Bahwa Penggugat I mengikuti arisan Duos, yang artinya arisan tersebut berupa Penggugat I sebagai pemberi dana dan terdapat anggota lain yang sebagai penerima dana;
 - Bahwa Penggugat I mengikuti arisan dengan Tergugat sejak bulan Januari 2022 dengan jumlah uang arisan per 12 (dua belas) hari dalam hal Rp1.000.000,00;
 - Bahwa system arisan yang diikuti oleh Penggugat I yaitu jika Penggugat I membayar Rp1.000.000,00 maka Penggugat I akan menerima keuntungan sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dikurangi dengan biaya admin sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga uang yang akan di terima Penggugat adalah Rp1.350.000,00 (sejuta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa kemudian pada bulan April 2022 Tergugat mulai tidak memberikan hasil arisan kepada Penggugat I beserta keuntungan yang harusnya di peroleh Penggugat I;
 - Bahwa kemudian Penggugat I menagih kepada Tergugat, namun sampai sekarang Tergugat belum juga memberikan uang yang seharusnya diterima oleh Penggugat I;
 - Bahwa oleh karena Tergugat tidak membayar uang arisan tersebut, Penggugat membuat perjanjian tertulis dengan tulisan tangan tentang Tergugat harus membayar uang arisan sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
 - Bahwa uang Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) merupakan uang arisa, namun Saksi tidak tahu detailnya;
 - Bahwa uang arisan tersebut harus dibayar oleh Tergugat sebelum lebaran;
 - Bahwa sampai sekarang uang arisan tersebut belum juga membayar uang arisan tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui sejak kapan Penggugat I telah mengirim uang kepada Tergugat;

Hal. 22 dari 39 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Agm



Terhadap keterangan Saksi, Para Pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

- 2 Saksi Heti Andriyani Binti Ahmad Tahir dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya perkara arisan Penggugat I dengan Tergugat;
 - Bahwa Tergugat merupakan admin arisan tersebut sedangkan Penggugat I adalah anggota arisan;
 - Bahwa arisan yang diikuti oleh Penggugat I adalah arisan duos, namun Saksi tidak mengerti system arisan duo tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengikuti arisan dengan Tergugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya sengketa tersebut berdasarkan cerita dari Penggugat I;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Penggugat bergabung dalam arisan yang dikelola oleh Tergugat;
 - Bahwa masalah arisan mulai muncul pada bulan April 2022 yang mana Tergugat belum membayar arisan ke Penggugat I;
 - Bahwa jika Penggugat memberikan modal 12 (dua belas) harus dibayarkan oleh Tergugat sebanyak 16 (enam belas);
 - Bahwa kemudian oleh karena Tergugat menunggak uang arisan, maka Tergugat membuat surat perjanjian dengan Penggugat yang dibuat pada bulan April 2022;
 - Bahwa Saksi diajak untuk ikut melihat dan menandatangani pembuatan surat perjanjian tersebut sebagai saksi yang disetujui oleh Tergugat;
 - Bahwa Penggugat telah memberikan uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang merupakan uang pokok;
 - Bahwa uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) bukan hanya untuk bulan April, namun berasal dari bulan bulan sebelumnya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui perhitungan bunga nya seperti apa;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat I pernah menerima uang di bulan April atau tidak;

Terhadap keterangan Saksi, Para Pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat II telah mengajukan alat bukti surat yang telah dibubuhi materai cukup, sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Perjanjian Pembayaran Uang Arisan antara Penggugat II dengan Tergugat pada tanggal 22 Mei 2022, selanjutnya diberi tanda P.2-1;
2. Fotokopi sesuai dengan asli Laporan Transaksi Finansial yang dikeluarkan oleh Bank Republik Indonesia Unit Pagar Dewa Bengkulu pada tanggal 11 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda P.2-2;

Hal. 23 dari 39 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi dari print dokumen Bukti Transfer dari Aplikasi BRIMO pada bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Mei 2022, selanjutnya diberi tanda P.2-3;
4. Fotokopi dari hasil tangkapan layar postingan Tergugat di media social *facebook* mengenai arisan yang Tergugat kelola, selanjutnya diberi tanda P.2-4;
5. Fotokopi dari hasil tangkapan layar percakapan *whatsapp* antara Penggugat II dengan Tergugat, selanjutnya diberi tanda P.2-5;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Penggugat II juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut;

- 1 Saksi Lulus Triyono, S.P Bin Suparjono dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya perkara arisan Penggugat II dengan Tergugat;
 - Bahwa perkara arisan tersebut soal Tergugat yang tidak memberikan uang arisan kepada Tergugat II;
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat II dari grup korban Tergugat pada bulan Juli 2022;
 - Bahwa istri Saksi merupakan salah satu korban arisan Tergugat;
 - Bahwa orang-orang yang menjadi korban yang tergabung dalam grup tersebut terdiri dari 50 orang anggota, dan saling sharing;
 - Bahwa karena adanya hal tersebut Penggugat II dan Tergugat mengadakan kesepakatan tertulis
 - Bahwa kesepakatan tersebut berupa perjanjian pengembalian uang arisan dari Tergugat kepada Penggugat II
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti berapa nominal yang telah diserahkan Penggugat II kepada Tergugat ataupun sebaliknya, namun menurut Penggugat uang yang telah diberikan kepada Tergugat sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Penggugat II mengikuti arisan dan tidak mengetahui jenis arisan apa yang diikuti oleh Penggugat II;
 - Bahwa isi perjanjian tersebut, Tergugat harus membayar uang kepada Penggugat dengan tenggat waktu selama 6 bulan;
 - Bahwa setelah Tergugat terkena kasus pidana, Saksi dan Penggugat II tidak ada komunikasi lagi;

Terhadap keterangan Saksi, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

- 2 Saksi Gilang Kurniawan Bin Edison dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 24 dari 39 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Agm



- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya perkara arisan Penggugat II dengan Tergugat
- Bahwa Penggugat II merupakan kakak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi pernah menemani Penggugat ke ATM untuk melakukan uang arisan di bulan Desember 2021;
- Bahwa nominal uang yang di transfer oleh Penggugat Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Saks tidak mengetahui uang arisan tersebut ditransfer kepada siapa
- Bahwa Saksi hanya menemani Penggugat II untuk mentransfer sekali saja;
- Bahwa arisan yang diikuti oleh Penggugat II Saksi tidak mengetahuinya, dan system seperti apa arisan yang diikuti oleh Penggugat II;
- Bahwa kemudian terjadi permasalahan di bulan Mei 2022;
- Bahwa permasalahan tersebut tidak dibayarkannya uang arisan yang diikuti Penggugat II oleh Tergugat;
- Bahwa nominal yang harusnya diterima menurut Penggugat adalah kurang lebih Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa oleh karena tidak dibayarkannya uang arisan tersebut, Tergugat berjanji akan membayarkannya dengan membuat surat perijinan pembayaran uang arisan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa kemudian untuk membantah dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah dibubuhi materai cukup, sebagai berikut:

- 1 Fotokopi dari fotokopi rekapan transaksi antara Penggugat I dengan Tergugat, selanjutnya diberi tanda T-1;
- 2 Fotokopi dari fotokopi rekening koran Bank Republik Indonesia milik Tergugat yang menjelaskan transaksi antara Penggugat I dengan Tergugat di bulan Desember 2021, selanjutnya diberi tanda T-1.1;
- 3 Fotokopi dari fotokopi rekening koran Bank Republik Indonesia milik Tergugat yang menjelaskan transaksi antara Penggugat I dengan Tergugat di bulan Januari 2022, selanjutnya diberi tanda T-1.2;
- 4 Fotokopi dari fotokopi rekening koran Bank Republik Indonesia milik Tergugat yang menjelaskan transaksi antara Penggugat I dengan Tergugat di bulan Februari 2022, selanjutnya diberi tanda T-1.3;
- 5 Fotokopi dari fotokopi rekening koran Bank Republik Indonesia milik Tergugat yang menjelaskan transaksi antara Penggugat I dengan Tergugat di bulan Maret 2022, selanjutnya diberi tanda T-1.4;

Hal. 25 dari 39 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Agm



- 6 Fotokopi dari fotokopi rekening koran Bank Republik Indonesia milik Tergugat yang menjelaskan transaksi antara Penggugat I dengan Tergugat di bulan April 2022, selanjutnya diberi tanda T-1.5;
- 7 Fotokopi dari fotokopi rekapan transaksi antara Penggugat II dengan Tergugat, selanjutnya diberi tanda T-2;
- 8 Fotokopi dari fotokopi rekening koran Bank Republik Indonesia milik Tergugat yang menjelaskan transaksi antara Penggugat II dengan Tergugat di bulan Januari 2022, selanjutnya diberi tanda T-2.1;
- 9 Fotokopi dari fotokopi rekening koran Bank Republik Indonesia milik Tergugat yang menjelaskan transaksi antara Penggugat II dengan Tergugat di bulan Februari 2022, selanjutnya diberi tanda T-2.2;
- 10 Fotokopi dari fotokopi rekening koran Bank Republik Indonesia milik Tergugat yang menjelaskan transaksi antara Penggugat II dengan Tergugat di bulan Maret 2022, selanjutnya diberi tanda T-2.3;
- 11 Fotokopi dari fotokopi rekening koran Bank Republik Indonesia milik Tergugat yang menjelaskan transaksi antara Penggugat II dengan Tergugat di bulan April 2022, selanjutnya diberi tanda T-2.4;
- 12 Fotokopi dari fotokopi rekening koran Bank Republik Indonesia milik Tergugat yang menjelaskan transaksi antara Penggugat II dengan Tergugat di bulan Mei 2022, selanjutnya diberi tanda T-2.5;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut;

- 1 Saksi Devi Suryani Binti S. Sujarto dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya sengketa antara Para Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa sengketa tersebut adalah tentang macetnya arisan yang dikelola Tergugat;
 - Bahwa Para Penggugat adalah anggota arisan yang dikelola oleh Tergugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui sistem arisan tersebut adalah apabila kita menyerahkan sejumlah uang kepada owner arisan, maka kita akan mendapat berapa persen keuntungan dari uang yang telah diserahkan, namun saya tidak mengetahui berapa persen nominalnya;
 - Bahwa Tergugat ada kurang bayar kepada Penggugat I dan Penggugat II;
 - Bahwa kurang bayar kepada Penggugat I sejumlah kurang lebih Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dan Penggugat II sejumlah kurang lebih Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Hal. 26 dari 39 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Agm



- Bahwa setahu Saksi Penggugat I telah mengikuti arisan dengan Tergugat dari bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Mei 2022, dan pada bulan Mei 2022 sudah tidak dibayarkan oleh Tergugat;
- Bahwa untuk Penggugat II telah mengikuti arisan dengan Tergugat sejak bulan Desember 2021 sampai dengan bulan Mei 2022;
- Bahwa Penggugat I dan Penggugat II pernah mendatangi kediaman Tergugat pada bulan Mei 2022 untuk menanyakan kepastian uang arisan tersebut;
- Bahwa Tergugat sudah ada memiliki itikad baik dengan Para Tergugat dengan cara mentransfer uang tapi Saksi tidak mengetahui berapa uang yang telah di transfer Tergugat;
- Bahwa Penggugat I pernah mendatangi warung Tergugat dan mengambil speaker aktif dan meja rias milik Tergugat, yang mana saat itu Saksi sedang berada dirumah Tergugat yang dirumah Tergugat ada warung;
- Bahwa saat itu Saksi melarang Penggugat I membawa barang-barang tersebut, namun Penggugat I dan suaminya malah melontarkan kata-kata yang tidak mengesankan;
- Bahwa nilai speaker aktif dan juga meja rias masing-masing adalah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa barang-barang yang diambil Penggugat I sebagai pengganti uang arisan yang belum dibayar oleh Tergugat;
- Bahwa jumlah uang atau pokok yang telah dibayar Penggugat 1 kepada Tergugat adalah kurang lebih sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), sedangkan nilai transaksi Tergugat kepada Penggugat 1 kurang lebih dari Rp100.000.000,-(seratus juta rupiah);
- Bahwa Penggugat II juga pernah beberapa kali mendatangi rumah Tergugat bersama suami dan juga orang tuanya, namun Saksi tidak bertemu langsung hanya mendengar cerita dari Tergugat;
- Bahwa jumlah uang atau pokok arisan yang diberikan Penggugat II kepada Tergugat adalah sebesar kurang lebih Rp86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah), sedangkan nilai transaksi Tergugat kepada Penggugat II kurang lebih Rp84.000.000,-(delapan puluh empat juta rupiah);
- Bahwa uang yang sudah diberikan kepada Penggugat I Saksi tidak mengetahuinya sedangkan Penggugat II pernah diberikan kurang lebih Rp15.000.000,00;

Hal. 27 dari 39 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

- 2 Saksi Elia Essensi Binti M. Adlin dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah salah satu peserta yang pernah ikut arisan dengan Tergugat;
 - Bahwa arisan yang diikuti Saksi dibayar perbulan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
 - Bahwa Saksi ikut setiap bulan, di bulan ketiga Saksi mendapatkan uang arisan namun di bulan ke sepuluh Saksi tidak dapat membayar uang arisan dikarenakan Saksi tidak memiliki uang;
 - Bahwa di bulan ke sepuluh Saksi tidak mengetahui giliran siapa yang mendapatkan arisan tersebut;
 - Bahwa dalam ikut arisan tersebut ada uang admin namun uang admin tersebut diberikan kepada Tergugat seikhlasnya;
 - Bahwa Saksi ikut arisan sejak bulan Agustus 2021, kemudian bulan Oktober saya dapat uang arisan, dan berakhir di bulan juli 2022;
 - Bahwa Saksi menunggak uang arisan di bulan kesepuluh dan sampai sekarang Saksi belum bisa membayar uang arisan tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang bertanggung jawab untuk menutupi kekurangan tunggakan yang Saksi lakukan;
 - Bahwa Saksi ada mengikuti arisan barang berbentuk ayunan sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) selama 15 (lima belas) bulan;
 - Bahwa Saksi mengetahui ada arisan yang diadakan Tergugat dari facebook milik Tergugat;
 - Bahwa oleh karena Saksi sedang membutuhkan uang, Saksi mendatangi Tergugat dan disarankan ikut arisan;
 - Bahwa awalnya Saksi ingin meminjam uang, namun oleh Tergugat ditawarkan untuk mengikuti arisan;
 - Bahwa Saksi ditawarkan untuk bergabung dalam grup arisan namun Saksi tidak mau dan mempercayakan kepada Tergugat;

Hal. 28 dari 39 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mendatangi Tergugat dan bertemu langsung dgn Tergugat dan menanyakan masalah mengenai ada orang yang mengadakan ke polisi namun saya tidak tahu;
- Bahwa Saksi mengetahui perkara ini hingga sampai ke pengadilan karena dipanggil oleh kuasa hukum Tergugat;

Terhadap keterangan Saksi, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 15 Juni 2023 Tergugat telah mengajukan Kesimpulan sedangkan Para Penggugat melewatkan haknya untuk mengajukan Kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam eksepsi

Menimbang, bahwa sebelum menjawab dalam pokok perkara, terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang tercantum dalam Surat Jawabannya;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Tergugat, Para Penggugat telah mengajukan tanggapan sebagaimana termuat dalam repliknya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mencermati materi eksepsi yang diajukan oleh Tergugat ternyata eksepsi dari Tergugat tidak menyangkut atau mengenai kewenangan mengadili, baik kewenangan mengadili *absolut* maupun kewenangan mengadili *relatif* dari Pengadilan Negeri Arga Makmur, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 162 RBG terhadap eksepsi tersebut harus diputus bersamaan dengan memutus pokok perkara, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Gugatan cacat atau pelanggaran formil dan penggugat tidak memiliki legal standing;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang menyatakan perjanjian belum mengandung empat syarat, berlaku juga asas pacta sunt servanda, yaitu asas kepastian hukum

Hal. 29 dari 39 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam perjanjian, yaitu para pihak dalam perjanjian memiliki kepastian hukum dan oleh karenanya dilindungi secara hukum, sehingga jika terjadi sengketa dalam pelaksanaan perjanjian oleh karena Tergugat telah membayar lebih dari pokok yang dikeluarkan oleh Para Penggugat dalam perkara *a quo*, maka hakim dengan keputusannya dapat melihat dari peristiwa yang sesungguhnya agar Para Penggugat dapat juga menghitung secara riil sehingga materil yang dituntut atau diminta oleh Para Penggugat menjadi kabur atau error yang kemudian Penggugat telah mendapatkan keuntungan;

Menimbang, terhadap eksepsi tersebut, Para Penggugat telah menjawab dalam repliknya yang pada pokoknya eksepsi Tergugat telah masuk dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil eksepsi Tergugat angka satu, dihubungkan dengan surat Gugatan Para Penggugat, maka dapat diketahui bahwa Para Penggugat telah mendalilkan jika antara Para Penggugat dan Tergugat terdapat kesepakatan dalam bentuk perjanjian hutang piutang, dimana kesepakatan tersebut terjadi karena Tergugat yang merupakan *owner* dari arisan yang diikuti oleh Para Penggugat tidak memberikan hasil arisan berupa uang kepada Penggugat I sebesar Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dan kepada Penggugat II sebesar Rp117.800.000,00 (seratus tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian dalam kesepakatan tersebut harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat I paling lambat tanggal 30 Mei 2022 sedangkan kepada Penggugat II paling lambat dibayar pada bulan September 2022 (*vide posita angka 12 dan 13*), namun setelah lewat jatuh tempo pembayaran, Tergugat tidak juga memiliki itikad baik untuk memberikan uang tersebut kepada Para Penggugat sehingga hal ini menimbulkan kerugian materil sejumlah Rp145.100.000,00 (seratus empat puluh lima juta seratus rupiah) dan kerugian immaterial sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) bagi Para Penggugat (*vide posita angka 15, 18, 19, dan 20*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1233 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tiap-tiap perikatan dilahirkan dari Perjanjian dan/atau undang-undang. Menurut Prof Subekti S.H memberikan definisi bahwa suatu perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lainnya berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Hubungan hukum yang berdasarkan perjanjian adalah hubungan hukum yang terjadi karena persetujuan atau kesepakatan para pihak. Kemudian diperjelas dalam

Hal. 30 dari 39 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Agm



Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Juli 1971 No. 294 k/Sip/1971 mensyaratkan bahwa suatu gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalil gugatan Para Penggugat tersebut di atas, menurut Majelis Hakim dalam hal ini Para Penggugat memiliki hubungan hukum dengan Tergugat yaitu saling mengikatkan diri dalam suatu perjanjian hutang piutang, dan Para Penggugat sebagai pihak yang didalilkan mengalami kerugian dari adanya hubungan hukum tersebut tentunya memiliki kepentingan untuk mempertahankan/ menuntut haknya dengan cara mengajukan gugatan, oleh karenanya berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas secara formil Para Penggugat adalah pihak yang memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat, sedangkan untuk mengetahui kebenaran mengenai telah selesai atau tidaknya suatu perjanjian perlu dibuktikan dan dipertimbangkan dalam bagian pertimbangan pokok perkara dengan menggunakan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, dan menurut Majelis Hakim hal tersebut bukanlah berkaitan dengan formalitas gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka alasan atau dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Para Penggugat adalah cacat formil karena Para Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat adalah tidak beralasan menurut hukum, dan oleh karenanya eksepsi angka satu dari Tergugat tersebut harus dinyatakan ditolak;

2. Gugatan kabur dan tidak jelas (obscuur libel);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyampaikan eksepsi terhadap gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan pengembalian lebih dari pokok yang telah diberikan kepada penggugat I dan terhadap Penggugat II tergugat hanya terutang sebesar Rp3.380.000 (tiga juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah). Perlu Tergugat kemukakan dalam eksepsi bahwa di dalam Gugatan Para Penggugat sama sekali tidak menyebutkan dan/atau menguraikan berapa kali menerima setoran atau pengembalian dari yang sudah dibayar oleh Tergugat Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam tanggapannya Para Penggugat menyatakan bahwa eksepsi Tergugat telah masuk dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat dan dikaitkan dengan gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan yang telah diajukan oleh Para Penggugat telah jelas dan tidak kabur didasari
Hal. 31 dari 39 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Agm



dari adanya kesepakatan perjanjian yang telah dijelaskan pula asal muasal tentang terjadi kesepakatan perjanjian tersebut. Kemudian terhadap uraian berapa kali Para Penggugat telah menerima dan membayar setoran arisan tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu dalam pokok perkara sehingga dalam eksepsi ini harus dinyatakan ditolak;

3. Perkara aquo ditangguhkan karena Tergugat sedang dalam proses pidana;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi angka tiga, Tergugat mendalilkan bahwa perkara *a quo* sepatutnya dapat ditunda persidangan Perkara Perdata Nomor 19/Pdt.G/2022/PN.Agm pada Pengadilan Negeri Arga Makmur dengan agenda Eksepsi dan Jawaban dari Tergugat sampai waktu yang memiliki putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) perkara baik perkara perdata maupun perkara pidana dan/atau sampai waktu yang belum dapat ditentukan, dikarenakan untuk kepentingan proses peradilan pidana diduga Tergugat telah melakukan tindak pidana maka Tergugat dalam tahanan Kejaksaan untuk dihadirkan dimuka persidangan di Pengadilan Negeri Arga makmur pada nomor perkara : 10/Pid.B/2023/PN.Agm;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1956 dalam Pasal 1 dan Pasal 3 bahwa:

Pasal 1: Apabila dalam pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertangguhkan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu.

Pasal 3: Pengadilan dalam pemeriksaan perkara pidana tidak terikat oleh suatu putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya suatu hak perdata;

Menimbang, bahwa kemudian diperjelas dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 1980 tentang Pasal 16 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 dan "Prejudicieel Geschief" yang menjelaskan bahwa:

1. "Prejudiciel geschil" ini ada yang merupakan suatu "question prejudicielle a l' action" dan ada yang merupakan suatu "question prejudicielle au jugement".
2. "Question prejudicielle a l' action" adalah mengenai perbuatan-perbuatan pidana tertentu yang disebut dalam KUHP (antara lain Pasal 284 KUHP).

Hal. 32 dari 39 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Agm



3. Dalam hal ini diputuskan ketentuan perdata dulu sebelum dipertimbangkan penuntutan pidana.
4. "Question prejudicielle au jugement" menyangkut permasalahan yang diatur dalam Pasal 81 KUHP; Pasal tersebut sekedar memberi kewenangan bukan kewajiban, kepada Hakim Pidana untuk menanggihkan pemeriksaan, menunggu putusan Hakim Perdata mengenai persengketaannya.
5. Diminta perhatian, bahwa andaikan Hakim hendak mempergunakan lembaga hukum ini, Hakim Pidana ini tidak terikat pada putusan Hakim Perdata yang bersangkutan seperti dinyatakan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1956.

Menimbang, bahwa berdasarkan dasar hukum tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa penangguhan perkara tidak dapat diterapkan pada semua perkara, tetapi hanya terbatas pada perkara terkait sengketa pengadilan yang timbul dari sengketa yang diperiksa, sementara pengadilan yang sedang memeriksa tidak berwenang untuk memutus perkara tersebut, sehingga diperlukan pengadilan lain yang berwenang lebih dulu (*prejudicial geschil*) sebagaimana dimaksud dalam Sema Nomor 4 Tahun 1980 mengenai *prejudiciel a l' action* (perbuatan pidana tertentu yang disebut dalam Pasal 284 KUHP dan *question prejudiciel au jugement* yang menyangkut permasalahan yang diatur dalam Pasal 81 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Tergugat yang meminta agar perkara *a quo* dapat ditangguhkan sampai dengan proses hukum Tergugat selesai tidak menjelaskan terkait tindak pidana apa yang telah dilakukan oleh Tergugat dan apakah tindak pidana yang dilakukan oleh Tergugat memiliki keterkaitan terhadap perkara *a quo* berdasarkan dasar hukum yang telah dijelaskan diatas, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa eksepsi ini tidak jelas peruntukannya dan sudah seharusnya eksepsi angka empat ini ditolak;

Dalam pokok perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai adanya perbuatan Tergugat yang tidak melaksanakan isi perjanjian yang telah dibuat pada tanggal 19 April 2022 antara Tergugat dengan Penggugat I yang mana isi perjanjian tersebut adalah Tergugat akan mengembalikan uang titipan sejumlah Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu hingga tanggal 30 Mei 2022 sebagaimana tertuang didalam surat perjanjian tersebut (*vide* bukti surat P1.1) namun sampai dengan gugatan ini diajukan Tergugat belum juga mengembalikan uang tersebut kepada Penggugat I. Kemudian Tergugat juga

Hal. 33 dari 39 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Agm



telah melangsungkan perjanjian pembayaran uang arisan dengan Penggugat II pada tanggal 22 Mei 2022 yang isinya Tergugat berjanji untuk membayarkan uang arisan sejumlah Rp117.800.000,00 (seratus tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu tiga bulan terhitung sejak bulan Juni 2022 sampai dengan bulan September 2022 (*vide* bukti surat P2.1) namun Tergugat belum juga membayarkan uang tersebut kepada Penggugat II;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya Tergugat menolak dalil gugatan Para Penggugat bahwa Para Penggugat memang tergabung dalam arisan yang Tergugat kelola dan tidak terjadi keterlambatan Tergugat dalam membayar hasil arisan kepada Para Penggugat melainkan Tergugat telah memberikan kelebihan dari penyeteroran yang dilakukan Para Penggugat, kelebihan bayar yang diterima oleh Penggugat I sejumlah Rp26.700.000,00 (dua puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan kelebihan bayar yang diterima oleh Penggugat II sejumlah Rp3.380.000,00 (tiga juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat I telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1-1 sampai dengan P.1-3 dan 2 (dua) orang Saksi atas nama Novie Sofiana Binti Ruwandi dan Heti Andriyani Binti Ahmad Tahir yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan Penggugat II telah mengajukan alat bukti surat berupa P.2-1 sampai dengan P.2-5 dan 2 (dua) orang Saksi atas nama Lulus Triyono, S.P Bin Suparjono dan Gilang Kurniawan Bin Edison yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa T-1 dan T-2.5 serta 2 (dua) orang Saksi atas nama Devi Suryani Binti S. Sujarto dan Elia Essensi Binti M. Adlin yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah meneliti seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, namun bukti-bukti yang dipertimbangkan Majelis Hakim adalah bukti-bukti yang relevan untuk mendukung dalil-dalil yang menjadi pokok sengketa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata yaitu *actori in cumbit probatio* sebagaimana asas tersebut ditegaskan dalam Pasal 1865 KUH Perdata *juncto* Pasal 283 Rbg, maka Para Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi selama persidangan, ditemukan fakta bahwa telah dilakukan perbuatan hukum antara Penggugat I dengan Tergugat yaitu perjanjian penitipan uang dengan jumlah

Hal. 34 dari 39 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Agm



hutang sejumlah Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 19 April 2022, kemudian telah terjadi juga perbuatan hukum antara Penggugat II dengan Tergugat yaitu perjanjian pembayaran uang arisan dengan jumlah hutang sejumlah Rp117.800.000,00 (seratus tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 22 Mei 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan terdapat dua objek sengketa dalam gugatan *a quo* yaitu Penjanjian Pentipan Uang antara Penggugat I dan Tergugat pada tanggal 19 April 2022, dan Perjanjian Pembayaran Uang Arisan antara Penggugat II dan Tergugat pada tanggal 22 Mei 2022;

Menimbang, bahwa jika terdapat objek gugatan yang digugat lebih dari satu objek dapat dikatakan sebagai kumulasi gugatan, namun harus memenuhi syarat agar kumulasi gugatan tersebut dapat diterima dan/atau dibenarkan,

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah jenis kumulasi gugatan yang dapat diterima/dibenarkan, maka adalah tepat bagi Majelis Hakim jika terlebih dahulu mendefinisikan kumulasi gugatan itu sendiri;

Menimbang, bahwa menurut Yahya Harahap, kumulasi gugatan (*samenvoeging van vordering*) adalah penggabungan lebih dari 1 (satu) tuntutan hukum ke dalam satu gugatan. Penggabungan lebih dari 1 (satu) tuntutan hukum ke dalam gugatan memiliki tujuan untuk mewujudkan persidangan sederhana, cepat, dan biaya ringan dan menghindari terjadinya kemungkinan putusan-putusan yang saling bertentangan sepanjang masing-masing gugatan terdapat hubungan yang erat dan saling berkaitan satu sama lain; (*Vide.* Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, hlm. 102-103);

Menimbang, bahwa pada prinsipnya, menurut Subekti, setiap gugatan harus berdiri sendiri. Masing-masing gugatan diajukan dalam proses pemeriksaan dan putusan yang terpisah dan berdiri sendiri. Akan tetapi dalam hal dan batas-batas tertentu, dibolehkan melakukan penggabungan gugatan dalam satu surat gugatan. Syarat Penggabungan adalah adanya hubungan yang erat atau konektivitas antara gugatan-gugatan yang digabung dan adanya hubungan hukum antara pihak Penggugat dengan pihak Tergugat (*vide* putusan MA RI No.1715 K/Pdt/1983 tanggal 16 Maret 1985, putusan MA RI No.1742 K/Pdt/1983 tanggal 25 Oktober 1984 dan putusan MA RI No.2990 K/Pdt/1990 tanggal 23 Mei 1992, oleh Yahya Harahap - Buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan hal. 104 sampai dengan hal. 106);

Menimbang, bahwa selain itu menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., terdapat 2 (dua) bentuk penggabungan gugatan, yaitu

Hal. 35 dari 39 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Agm



kumulasi subjektif atau penggabungan dari subjek adalah apabila seseorang mengajukan gugatan terhadap beberapa orang atau sebaliknya, sedangkan kumulasi objektif atau penggabungan dari objek adalah Penggugat mengajukan lebih dari satu tuntutan dalam satu perkara sekaligus;

Menimbang, bahwa agar kumulasi subjektif dan kumulasi objektif tidak bertentangan dengan hukum, perlu diingat kembali Putusan Mahkamah Agung Nomor 2177 K/Pdt/1983 dan Nomor 1742 K/Pdt/1983 yang menegaskan di antara orang tersebut harus ada hubungan hukum. Penegasan yang sama terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 343 K/Sip/1975 yang menyatakan, "karena antara Tergugat I sampai dengan Tergugat IX tidak ada hubungan antara satu dengan yang lain, tidak dapat digugat sekaligus dalam satu surat gugatan. Seharusnya mereka digugat satu persatu secara terpisah. Oleh karena itu, gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima". Ukuran ini pula yang diperingatkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 575 K/Pdt/1983 yang mengatakan "boleh melakukan penggabungan (*samenvoeging*) baik dalam bentuk subjektif dan objektif, asal terdapat hubungan erat (*innerlijke samenhangen*)";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P1.1 berupa surat perjanjian penitipan uang antara Penggugat I dan Tergugat yang menerangkan bahwa terdapat kesepakatan antara Penggugat I dan Tergugat yang isinya adalah Penggugat I telah menitipkan uang sejumlah Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) yang akan diambil oleh Penggugat I pada tanggal 30 Mei 2022. Perjanjian penitipan uang tersebut dibuat dikarenakan Penggugat I telah mengikuti arisan dengan Tergugat sejak bulan Desember 2021, namun pada bulan April 2022 dan bulan Mei 2022 Tergugat belum juga mengembalikan uang yang sudah diberikan oleh Penggugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P2.1 berupa surat perjanjian pembayaran arisan antara Penggugat II dengan Tergugat yang menerangkan bahwa terdapat kesepakatan antara Penggugat II dengan Tergugat yang isinya adalah Tergugat wajib membayar uang arisan sejumlah Rp117.800.000,00 (seratus tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu paling lama tiga bulan dihitung mulai dari bulan Juni 2022 sampai dengan bulan September 2022. Perjanjian tersebut dibuat karena Tergugat selaku *owner* arisan yang diikuti oleh Penggugat II tidak memberikan uang hasil arisan yang telah ditunggak oleh Tergugat sejak bulan April 2022 sampai dengan bulan Mei 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai terdapat 2 (dua) subjek hukum yang memiliki hubungan hukum dengan

Hal. 36 dari 39 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Agm



Tergugat yaitu Penggugat I bernama Putri Yanti dan Penggugat II bernama Yopvi Puspita, kemudian selain itu Majelis Hakim juga menilai terdapat 2 (dua) surat perjanjian yang menjadi objek sengketa sehingga Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Para Penggugat bersifat kumulasi subjektif dan kumulasi objektif;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat yang bersifat kumulasi subjektif dan objektif, maka Majelis Hakim perlu di pertimbangkan apakah kumulasi tersebut memiliki hubungan hukum dan dibenarkan;

Menimbang, bahwa terhadap objek gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat jika objek gugatan yang berupa surat perjanjian hutang piutang (vide bukti surat P1.1) hanya mengikat kepada Penggugat I dengan Tergugat, bukan mengikat antara Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat begitu juga sebaliknya terhadap objek gugatan berupa surat perjanjian hutang piutang (vide bukti surat P2.1) hanya mengikat antara Penggugat II dengan Tergugat bukan mengikat antara Penggugat II, Penggugat I dan Tergugat sehingga meskipun gugatan yang digabung adalah sama-sama mengenai utang piutang terhadap Tergugat, akan tetapi ternyata dan terbukti, masing-masing utang itu berdiri sendiri dan tidak terdapat hubungan hukum yang erat antara satu dengan yang lain baik dari segi subjek maupun dari segi objek gugatan, oleh karena itu gugatan kumulasi dalam perkara ini tidak dibenarkan dengan demikian gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (RBg/*Rechts Reglemen Buitengewesten*) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

1. Menolak seluruh eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp535.000,00 (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Hal. 37 dari 39 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 oleh kami, Silmiwati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hilda Hilmiah Dimiyati, S.H., M.H. dan Rika Rizki Hairani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Agm tanggal 26 September 2022, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Farrah Yuzesta Aulia, S.H dan Rika Rizki Hairani, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Agm tanggal 22 Juni 2023, dihadiri oleh Cici Erya Utami, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Farrah Yuzesta Aulia, S.H.,

Silmiwati, S.H.

Rika Rizki Hairani, S.H.

Panitera Pengganti,

Cici Erya Utami, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses/ATK	:	Rp50.000,00;
3. Biaya Pemanggilan	:	Rp400.000,00;
4. PNBP Relas Panggilan	:	Rp10.000,00;
5. Panggilan	:	Rp400.000,00;
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
7. Materai	:	Rp10.000,00;
8. Biaya pemberkasan	:	Rp25.000,00;
Jumlah	:	Rp535.000,00;

(lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. 38 dari 39 hal. Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

